

*WORK IN PROGRESS*

*-INFORMASI TERKAIT AKSI KORPORASI YANG DILAKUKAN OLEH EMITEN-*

Pasal 8 (i) - informasi terkait aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), meliputi:

1. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
2. Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha Utama;
3. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
4. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;
5. Kuasi Reorganisasi;
6. Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Pembagian Saham Bonus;
8. Pernyataan Penawaran Tender;
9. Pembelian kembali saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis; dan
10. Program kepemilikan saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan dari Emiten atau Perusahaan Publik atau pihak terkendali; dan